

Monitoring Restaurant Tax Compliance Through the Use of Tapping Box Tools

Ainun Arizah¹
Muhammad Nur Abdi²
Muhammad Adil³
Resky Vivi Elfhita⁴
Universitas Muhammadiyah Makassar^{1,2,3,4}

Received 1 April 2025
Revised 14 April 2025
Accepted 21 April 2025

¹ainunarizah@unismuh.ac.id | ²mnurabdi@unismuh.ac.id | ³muh.adil@unismuh.ac.id
| ⁴reskyelfhita@gmail.com

ABSTRACT

Purpose – This study aims to determine the implementation of restaurant tax monitoring through the use of tapping box tools at the Regional Revenue Agency of Mamuju Regency.

Design/methodology/approach – This study uses a qualitative research method by focusing on the implementation of restaurant tax monitoring through the use of a tapping box tool.

Findings – The results of the study show that, 1) the implementation of monitoring carried out by BAPENDA on restaurant taxes by installing tapping boxes in restaurants is then checked on the SIMPADA application which can be accessed via <https://sulselbar.simpada.co.id/sulselbar-taxmonitoring/>, 2) The limited number of human resources means that they have to work outside their normal working hours and is not followed by an increase in the amount of salary or wages received.

Originality - This research lies in an in-depth study of the application of the Tapping Box Tool by linking it to technical and non-technical aspects.

Keywords: Monitoring, Restaurant Tax, Tapping Box

Paper type Research Result



Contemporary
Journal on Business
and Accounting
© Institut
Transparansi dan
Akuntabilitas
Publik (INSPIRING)

Monitoring Pajak Restoran Melalui Penggunaan Alat Tapping Box

Ainun Arizah¹
Muhammad Nur Abdi²
Muhammad Adil³
Resky Vivi Elfhita⁴
Universitas Muhammadiyah Makassar^{1,2,3,4}

¹ainunarizah@unismuh.ac.id | ²mnurabdi@unismuh.ac.id | ³muh.adil@unismuh.ac.id
| ⁴reskyelfhita@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan monitoring pajak restoran melalui penggunaan alat *tapping box* di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.

Desain/Metode/Pendekatan – Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan berfokus pada pelaksanaan monitoring pajak restoran melalui penggunaan alat *tapping box*.

Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) pelaksanaan monitoring yang dilakukan BAPENDA terhadap pajak restoran dengan memasang alat *tapping box* di restoran selanjutnya melalui pengecekan di aplikasi SIMPADA yang dapat diakses melalui <https://sulselbar.simpada.co.id/sulselbar-taxmonitoring/>, 2) Terbatasnya jumlah SDM membuat mereka harus bekerja diluar jam kerja seharusnya dan tidak diikuti dengan peningkatan jumlah gaji atau upah yang diterima,

Originalitas – Penelitian ini terletak pada studi mendalam penerapan Alat *tapping Box* dengan mengaitkannya dengan aspek teknis dan non teknis.

Kata-kata Kunci: *Monitoring, Pajak Restoran, Tapping Box*

Jenis Artikel *Research Result*

PENDAHULUAN

Pendapatan di Indonesia sumber besarnya berasal dari penerimaan pajak yang diterima dari warga negara Indonesia sebagai wajib pajak. pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat dan untuk pembangunan fasilitas umum. Untuk memenuhi segala kebutuhan maka perlu meningkatkan kepatuhan dan kejujuran wajib pajak dalam membayar pajak.

Sistem pemungutan pajak di Kabupaten Mamuju menggunakan self assement system. Berdasarkan kewajiban Self Assement System yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu suatu sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, dan membayar sendiri jumlah wajib pajak yang terutang. Penerapan self assement system mengakibatkan wajib pajak di tuntut untuk jujur dan bertanggung jawab untuk menyetor dan menentukan kewajiban pajaknya sendiri kepada petugas pajak atau fiskus.

Resiko dari penerapan self assement system meberikan ruang bagi wajib pajak restoran untuk melakukan kecurangan-kecurangan dalam melaporkan pajaknya. Bahkan petugas pajak BAPENDA Kab. Mamuju kesulitan untuk memperkirakan besaran pajak yang disetor pemilik restoran. Contoh kecurangan yang mereka lakukan yaitu tidak melaporkan penghasilan yang sebetulnya diterima yang mengakibatkan wajib pajak tidak membayar pajak sesuai dari penghasilannya. Sedangkan setiap transaksi penjualan terdapat hak pemerintah sebesar 10% yang dibebankan ke konsumen.

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa pada tahun 2017 dan 2018 realisasi penerimaan pajak restoran tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan dan terjadi ketidak sesuain pelaporan oleh wajib pajak dengan volume penjualan sehingga potensi pendapatan jauh dibawah target yang telah ditetapkan. Bahkan menurut penanggung jawab KPK wilayah Sulawesi Barat Mohammad Jonathan (2019) menilai pajak daerah Kabupaten Mamuju masih sangat minim masuk ke kas daerah. Kabupaten Mamuju di Sul-Bar menjadi percontohan inovasi pemungutan pajak lebih parah dari polman dan majene.

Permasalahan yang muncul ini harus diselesaikan agar tidak terjadi secara terus menerus. Permasalahan pajak terkhususnya pajak daerah menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dikarenakan sekarang era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi yang diharapkan akan mempermudah suatu pekerjaan. Untuk itu penggunaan teknologi diterapkan juga pada bidang perpajakan, maka Kabupaten Mamuju menggunakan teknologi berupa perangkat Tapping Box untuk mengimplementasi fungsi pengawasan kepada wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kejujuran dan mencegah terjadinya kecurangan. Pejak restoran memberikan sumbansi besar dibandingkan pajak daerah lainnya sehingga apabila dalam pemungutan tidak disertai dengan pengawasan yang serius oleh BAPENDA tentunya hal ini akan menguntungkan wajib pajak yang mengakibatkan kecurangan pajak seperti penggelapan pajak.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan evaluasi untuk melaksanakan penerapan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) secara online menggunakan perangkat Tapping box diseluruh

Indonesia. Tapping Box merupakan perangkat yang mirip seperti Electronic Data Capture (EDC) yang akan mengirimkan data transaksi dan omzet penjualannya secara online ke server yang terpasang di handphone atau komputer perugas yang berwenang di BAPENDA sehingga secara langsung akan memproses dan mengetahui data transaksi setiap harinya di restoran secara real time.

E-monitoring merupakan sistem pengawasan yang dilakukan secara online melalui jaringan dengan menggunakan alat Tapping Box yang dapat dipantau melalui aplikasi yang disediakan dan hanya dapat di akses oleh bagian yang menangani monitoring tersebut. Tahun 2019 BAPENDA Kab. Mamuju melakukan pengawasan dan pemanfaatan tapping box untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan fungsi pengawasan pajak restoran dan diharapkan sebagai solusi dari masalah yang terjadi. Penggunaan Tapping Box di Kab. Mamuju dilakukan untuk pajak daerah yakni pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Tapping box atau alat perekam transaksi keuangan yang merupakan bentuk amanat dari instruksi Kementrian Dalam Negeri dan imbauan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk melaksanakan reformasi tata kelola pajak dan optimalisasi penerimaan negara dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 dan Tahun 2017, implementasi optimalisasi penerimaan negara dari penerimaan pajak dan non pajak yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penggunaan tapping box, monitoring yang dilakukan BAPENDA Kabupaten Mamuju, serta kendala apa saja yang ditemui oleh BAPENDA Kabupaten Mamuju dalam monitoring melalui alat Tapping Box.

LANDASAN TEORI

Theory Of Reason Action (Teori Aksi Beralasan)

Penelitian ini menggunakan teori aksi beralasan atau theory of reason action karena teori ini mampu menjelaskan sikap atau perilaku suatu individu dalam melaksanakan kegiatan. Menurut Imeldi (dalam Suardani: 2017) Relevansi teori aksi beralasan adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku dan niatnya dalam melakukan suatu tindakan seperti melaksanakan kebijakan monitoring pajak dipengaruhi oleh rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari kebijakan monitoring serta pengaruhnya terhadap lingkungan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku.

Pajak Restoran

Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata bahwa restoran adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran

menyebutkan bahwa wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang kuliner. Konsumen yang menikmati pelayanan restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

Tapping Box

Menurut Naimi (dalam Raihan et al:2021:94) *Tapping box* adalah alat perekam transaksi yang digunakan untuk membantu perekam pajak, bentuknya kotak hitam agak Panjang menyerupai tape recording. Menurut Firdaus (2020:94 dalam Raihan et al:2021:94) *Tapping box* berguna untuk untuk melakukan monitoring pada setiap transaksi usaha. Pemasangan *tapping Box* di sektor pajak hotel, restoran, parkir, dan hiburan, dengan adanya alat tersebut, pendapatan pajak dari wajib pajak akan diketahui secara real time, alat tersebut dikolaborasikan dengan mesin kasir si pemilik usaha (Larasati, and Buga dalam Raihan et al: 2021:94). *Tapping box* dipasang untuk mencegah korupsi atau kecurangan yang dilakukan wajib pajak dan mencegah kebocoran wajib pajak, sehingga diperlukan kerjasama dengan pihak perbankan, untuk melakukan pencatatan secara daring dan autodebet (Firdaus, Larasati, and Buga dalam Raihan et al: 2021:94).

Jenis Tapping Box

- a. *Tapping box* aktif. Jenis tapping ini adalah tapping yang langsung terhubung dengan server wajib pajak. sehingga transaksi yang terekam dan terhubung ke dashboard Badan Pendapatan Daerah adalah transaksi realtime.
- b. *Tapping box* pasif. Jenis tapping ini tidak langsung dapat terhubung ke dashboard Badan Pendapatan Daerah secara real time, melainkan akan diproses H+1.
- c. *Cash register*. Adalah berbasis android tapping ini khusus untuk wajib pajak yang tidak memakai komputer (sistem) dalam transaksinya.

Monitoring Pajak Secara Online



Gambar 1
Alur Sistem Monitoring

- a. Capturing. Tapping box mencatat setiap transaksi yang dikeluarkan oleh mesin kasir lalu dikirimkan ke Server melalui jaringan GSM dalam bentuk RAW Data
- b. Profiling & Parsing. Proses RAW Data berdasarkan Profile Struk dan menghasilkan data text: id device, nomor wp, nomor struk, waktu transaksi dan nilai transaksi. Data disimpan ke dalam database transaksi
- c. Monitoring. Proses data dari hasil parsing dan profiling direpresentasikan dalam bentuk interface dashboard, report dan alarm.



Gambar 2
Proses Data Monitoring

METODE PENELITIAN

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian dimulai dengan mengumpulkan dan menyaring seluruh keterangan yang masuk secara menyeluruh dan detail kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas.

Menurut Hardani (2020:39) Penelitian kualitatif adalah penganut aliran fenomenologis, yang menitik beratkan kegiatan penelitian ilmiahnya dengan jalan penguraian (describing) dan pemahaman (understanding) terhadap gejala-gejala sosial yang diamatinya dan mengumpulkan data/informasi selengkap-lengkapnyanya sehingga memungkinkan bagi peneliti bersifat kompleks serta memahami fenomena-fenomena tersebut secara utuh.

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Jl. Ahmad Kirang No. 39, Kabupaten Mamuju (Sul-Bar).

Fokus Penelitian

Untuk membuat penelitian ini lebih terarah maka fokus (ruang lingkup) dari penelitian ini adalah pelaksanaan monitoring pajak restoran melalui penggunaan alat *tapping box*.

Teknik Analisis Data

Teknis analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan menarik kesimpulan mengenai penerapan penggunaan *tapping box* dalam monitoring pajak restoran. Data diperoleh melalui observasi kemudian melakukan

wawancara dengan informan. Wawancara dengan informan dilakukan tidak terstruktur, dengan tujuan membuat informan lebih nyaman sehingga peneliti mampu memperoleh data secara detail, data yang diperoleh melalui wawancara kepada pegawai BAPENDA Kabupaten Mamuju yang mengerti mengenai pelaksanaan monitoring pajak restoran melalui penggunaan alat Tapping box. Selanjutnya melalui dokumentasi berupa materi audio, foto, dan lain sebagainya. Dengan mengumpulkan data secara kualitatif yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian diuraikan dalam bentuk deskriptif secara pragmatis dengan apa yang terjadi dilapangan, sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk mencapai tujuan penelitian yang diinginkan. Adapun langkah dalam analisis data berupa: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Uji Keabsahan Data

Tahap selanjutnya, dilakukan uji keabsahan data. Tahap ini dilakukan proses triangulasi. triangulasi merupakan teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti melakukan triangulasi dengan mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian, sekaligus menguji kredibilitas suatu data melalui berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Kegunaan triangulasi adalah untuk melacak/menelusuri ketidaksamaan antara data yang diperoleh dari satu informan (sang pemberi informasi) dengan informan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu teknik yang dapat menyatukan perbedaan data agar ditarik kesimpulan yang akurat dan tepat (triangulasi). Dalam penelitian ini, digunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara pada beberapa informan pada satu pertanyaan atau pernyataan yang sama, sedangkan triangulasi metode dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan penelusuran tentang satu pernyataan atau pertanyaan dengan metode yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Alat *Tapping Box*

Pelaksanaan monitoring secara online menggunakan *tapping box* pada pajak daerah Kabupaten Mamuju ini dapat mengurangi kebocoran pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Selain mengurangi kebocoran pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak, pelaksanaan monitoring juga memberikan kemudahan transparansi dan pelayanan kepada wajib pajak restoran alam melakukan pembayaran pajak.

Penggunaan *tapping box* pada dasarnya memiliki konsep ambil - kirim - simpan, yaitu data transaksi penjualan pada wajib pajak dalam hal ini pelaku usaha akan di ambil dari database oleh pihak BAPENDA Kabupaten Mamuju, lalu data tersebut dikirimkan menggunakan alat perekam *tapping box* secara online ke komputer server BAPENDA, selanjutnya data yang diterima oleh BAPENDA Kabupaten Mamuju disimpan dan dijadikan dasar perhitungan besaran jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Secara umum penggunaan *Tapping Box* berfungsi untuk mempermudah pelaporan wajib pajak sebagai media untuk melakukan pengawasan transaksi terhadap

wajib pajak. sistem tersebut merekam transaksi yang dilakukan wajib pajak secara rill time, sehingga jumlah yang harus dibayar dapat diketahui langsung oleh fiskus.

Kebijakan penggunaan tapping box adalah adanya peraturan yang mengharuskan semua jenis pajak untuk menggunakan sistem online. Dalam rangka pelaksanaan pembayaran pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, perlu dilakukan pengawasan atas pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui online system untuk optimalisasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada sektor Pajak Hotel/Wisma/Penginapan/Rumah Kost, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran/Rumah Makan/Warung/Cafe/Warkop.

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Tim Kopsurgah KPK RI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju pada tanggal 21 Maret 2019 bertempat di Ruang Rapat Bupati Mamuju, maka diharapkan kesediaan wajib pajak untuk menggunakan alat perekam transaksi (tapping box) sebagai alat pengawasan pemungutan pajak 10% dari konsumen. Dari data realisasi pajak restoran pada tahun 2017-2018 yang diakibatkan kurangnya kesadaran dan kejujuran Wajib Pajak dalam melaporkan omzet real. Tapping box juga ini merupakan inovasi yang bertujuan menanggulangi tingkat kecurangan yang dilakukan oleh para Wajib Pajak restoran.

Tabel 1

Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran di Kabupaten Mamuju Tahun 2017-2018

Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
2017	Rp. 1,900,330,245	Rp. 1,463,765,321	Tidak Tercapai
2018	Rp. 2,550,310,964	Rp. 1,733,351,602	Tidak Tercapai

Sumber: BAPENDA, Kabupaten Mamuju

Kecurangan Pajak oleh Wajib Pajak Restoran

Akibat dari penerapan self assement system menyebabkan munculnya kecurangan dari wajib pajak. kecurangan tersebut seperti kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan omzetnya/pemasukan yang diterimanya yang sebenarnya yang mengakibatkan wajib pajak membayar pajak tidak sesuai dengan penghasilannya, telat membayar pajak, dan akibat dari penerapan self assement system tentunya fiskus kesulitan untuk menetapkan besaran pajak yang harus disetor oleh restoran.

Akibat dari kecurangan tersebut penerimaan pendapatan pajak restoran pada tahun 2017 dan 2018 tidak tercapai. Padahal setiap awal tahun ada ketentuan target yang telah ditentukan dengan melihat segala potensi yang ada pada daerah Kab. Mamuju. Jika pada akhir tahun ternyata terget tidak sesuai dengan realisasi maka perlu diketahui penyebab, dan kenyataannya penyebab utamanya adanya kecurangan dan tidak adanya transparansi antara wajib pajak dan fiskus. Maka dari itu untuk menanggulangi pemasalahan yang di alami agar tidak terjadi secara terus menerus maka dilaksanakan penggunaan *Tapping Box* di restoran yang di anggap berpotensi.

Kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting ketika Indonesia menganut sistem Self Assessment System. Menurut (Dahrani et al, 2021) Kepatuhan merupakan kunci utama akan tercapainya realisasi penerimaan pajak pada suatu daerah yang nantinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dikatan patuh apabila wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik.

Fenomena kecurangan pajak dalam sistem perpajakan menjadi masalah yang penting. Tingginya tingkat ketidakpatuhan yang muncul di kalangan masyarakat menunjukkan bahwa perlunya inovasi dan penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah. Wajib pajak menjadi masalah paling utama dan serius, apabila wajib pajak tidak patuh akan menimbulkan keinganan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan lalai terhadap pajak yang akhirnya akan menyebabkan penerimaan pajak menjadi berkurang. Dalam kepatuhan membayar pajak ada dua kendala, yaitu faktor internal lembaga pajak meliputi aturan perpajakan yang mungkin masih dianggap belum sedarhana dan dukungan teknologi informasi bagi pelayanan wajib pajak serta professional sumber daya manusia. Patuhnya wajib pajak bisa berasal dari wajib pajak itu sendiri maupun dari lingkungannya (Purnamasari et al, 2020).

Tapping box sebagai Alat Monitoring Pajak restoran

Kecurangan pajak restoran yang terjadi pada tahun 2017-2018 ini merupakan titik balik bagi BAPENDA Kabupaten Mamuju untuk mengoptimalkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah. BAPENDA Kabupaten Mamuju melaksanakan monitoring pajak restoran melalui penggunaan tapping box berdasarkan imbauan dan usulan Supervisi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (KORSUPGAH KPK RI) dan kerjasama antara pimpinan PT. Bank Sulselbar Cabang Mamuju. BAPENDA Kabupaten Mamuju melaksanakan pengawasan tersebut juga dikuatkan dengan dikeluarkannya surat edaran dari Bupati Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Nomor 009/1144/IVV/2019 perihal Penggunaan Alat Perekam Transaksi Elektronik Secara Online kemudian diikuti surat penyampaian dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor: 940/280/VII/2019.

Kebijakan penerapan tapping box pada wajib pajak restoran merupakan langkah awal dalam kedisiplinan perpajakan secara online. Untuk itu diperlukan monitoring dari pihak Bapenda untuk menghindari segala bentuk kecurangan yang mungkin terjadi. Peningkatan pengawasan melalui teknologi dan pengawan langsung akan memperkecil wajib pajaka melakukan kecurangan.

Menurut Bapak Irwan Surya, SE selaku Kasubid Pendaftaran Penetapan dan Pemungutan Pajak Daerah (16 April 2022 jam 1 siang). Mengatakan bahwa

“Jadi begini kami itu melakukan monitoring itu kita liat kan ini menggunakan aplikasi jadi ketika kita memasang di warung-warung kita bisa kroscek dikantor atau dimana saja termasuk KPK, Keuangan, Inspektorat itu bisa liat. Kita liat alatnya ketika berwarna merah, hijau kuning itukan ada. Ketika dia merah itukan tidak digunakan alat itu ketika dia merah kita turun survey. Jadi tidak kita harus jaga 24 jam disitu, kita hanya memonitoring aplikasi kalau memang dia gunakan maka kita survey turun lapangan. Kita ajak, bujuk bagaimana dia menggunakan alat itu. Warna merah kan tidak digunakan alasannya biasanya

apakah dia tutup kita tidak tau. Kan bisa dilihat dari aplikasi, jadi gini sistem elektronik tapping box didalamnya sudah ada ditanamkan aplikasi yang disebut dashboard fungsi aplikasi ini adalah memantau secara keseluruhan aktifitas wajib pajak dari aktifitas penjualan, jumlah pajak yang harus mereka bayarkan, jumlah penghasilan, dan keaktifan alat ini dapat dipantau dari komputer atau HP kami”.

Menurut penjelasan tersebut, tapping box yang dipasang di rumah makan terus dipantau oleh Bapenda secara real time melalui <https://sulselbar.simpada.co.id/sulselbar-taxmonitoring/>. Alat Tapping Box memiliki fitur peringatan merah, hijau, orang, dan. Fitur ini hanya bisa diakses oleh Bapenda sebagai bentuk pengawasan. Apabila lampu berwarna hijau maka alat tersebut aktif digunakan, lampu berwarna kuning 3 jam tidak digunakan, lampu berwarna orange tiga hari tidak digunakan, apabila lampu tersebut berwarna merah maka 4 hari tidak digunakan, dan lampu berwarna abu-abu belum aktif (alat rusak atau WP yang ingin dipasangkan tapi ditunggu alatnya datang).

Pemasangan tapping box di restoran bertujuan untuk meningkatkan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Hal tersebut pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran. Berikut adalah upaya pengawasan yang BAPENDA Kabupaten Mamuju lakukan yaitu;

1. Karna alat ini terbatas dari jumlah wajib pajak yang ada maka pihak BAPENDA mengidentifikasi restoran yang berpendapatan tinggi dan memasang alat tapping box di restoran tersebut.
2. Tapping box yang digunakan pada restoran kabupaten Mamuju ada dua yaitu TMD dan M-Pos. Kreteria penentuan tersebut berdasarkan wawancara dan pengamatan bagi wajib pajak yang minimal sudah mempunyai komputer, kasir, dan aplikasi keuangan seperti power pro pawon dan lainnya, dan diliat juga dari jumlah pendapatan apabila berpanghisaln tinggi akan dipasangkan Tapping Box jenis TMD. Sedangkan bagi wajib yang tidak mempunyai server dan aplikasi maka dipasangkan tapping box M-pos. Berikut gambar TMD dan M-Pos di restoran yang telah peneliti temui.




Gambar 3. TMD

Sumber: Restoran Ayam Penyet Ria Matos




Gambar 4. M-Pos
Sumber: Restoran Yummy

3. Setelah pemasangan maka BAPENDA akan melakukan pengawasan selama 1 bulan untuk mengetahui berapa rata-rata pendapatan dari restoran ini. Hal ini sebagai uji petik bagi BAPENDA Kabupaten Mamuju untuk menanggulangi kecurangan yang mereka lakukan. Monitoring langsung selama 1 bulan menggunakan tapping box dijadikan sebagai sarana untuk pemeriksaan. Apabila wajib pajak selaku pelaku usaha ingin membayarkan pajak terutanganya, maka pada saat itu petugas pajak akan memeriksa dan membandingkan dengan alat yang sudah terpasang pada usaha wajib pajak tersebut. Jika memang terdapat selisih yang cukup banyak maka petugas pajak akan menegus hingga mengeluarkan surat ketetapan pajak kurang bayar kepada wajib pajak yang bersangkutan ataupun sebaliknya hal inilah yang disebut sebagai uji petik.
4. Upaya pengawasan selanjutnya melakukan pengecekan melalui SIMPADA yang diakses melalui <https://sulselbar.simpada.ci.id/sulselbar-taxmonitoring/>, dimana pegawai BAPENDA Kabupaten Mamuju yang berwenang dalam hal melakukan monitoring terus secara realtime sesuai himbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memasukkan user admin. Berikut tampilan SIMPADA;



Gambar 5. Aplikasi SIMPADA
Sumber: <https://sulselbar.simpada.co.id/sulselbar-taxmonitoring>

5. Kedua pihak BAPENDA Kabupaten Mamuju dapat memantau dan melihat salah satu transaksi penjualan yang dilakukan oleh pihak wajib pajak, pada tahap ini data wajib pajak akan ditampilkan dalam bentuk laporan transaksi penjualan harian, bulanan, dan tahunan yang akan masuk diaplikasi monitoring. Laporan transaksi ini yang ada di tapping box dan terhubung ke server menjadi acuan bagi BAPENDA Kabupaten Mamuju bahwa sekian pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tiap bulannya.
6. Ketiga pihak BAPENDA Kabupaten Mamuju dapat memantau dan melihat dari aplikasi kejujuran wajib pajak dalam menggunakan alat tapping box. Dimana dalam aplikasi tersebut BAPENDA Kabupaten Mamuju melakukan monitoring yang dapat dilihat dari peta yang menunjukkan indikator lampu yang memiliki arti tiap warna. Apabila lampu berwarna hijau maka alat tersebut aktif digunakan, lampu berwarna kuning 3 jam tidak digunakan, lampu berwarna orange tiga hari tidak digunakan, apabila lampu tersebut berwarna merah maka 4 hari tidak digunakan, dan lampu berwarna abu-abu belum aktif (alat rusak atau WP yang ingin dipasangkan tapi ditunggu alatnya datang).



Gambar 6. Peta Monitoring

Sumber:<https://sulsebar.simpada.co.id/sulsebar-taxmonitoring>

Adapun jenis monitoring atau pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Preventif
Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu rencana atau kebijakan dilaksanakan. Tujuan pengawasan ini adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Bentuk pengawasan preventif yang dilakukan BAPENDA Kabupaten Mamuju adalah melalui cara sebagai berikut:
 - a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem, prosedur, dan tata kerja
 - b. Membuat program kerja, dalam hal ini Anggaran Pengadaan Perangkat Tapping Box

- c. Menentukan tugas dan wewenang masing-masing orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring 4. Menetapkan sanksi terhadap wajib pajak yang melakukan tindak kecurangan.
2. Pengawasan Represif
Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan dari suatu rencana atau kegiatan. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menjamin kelangsungan suatu rencana atau kegiatan agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Bentuk pengawasan represif yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut:
 - a. Membandingkan antara hasil kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam hal ini membandingkan antara Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran setelah pelaksanaan monitoring serta membandingkan antara tapping box yang diterapkan dengan yang digunakan apakah berjalan sampai saat ini.
 - b. Mencari penyebab terjadinya kendala-kendala dalam pelaksanaan monitoring tersebut serta solusi dalam menghadapi kendala yang ada.
 - c. Pengawasan Aktif
 - d. Pengawasan aktif atau dekat dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan ditempat kegiatan yang bersangkutan.

Salah satu dari teori aksi beralasan (*theory of reason action*) menjelaskan sikap atau perilaku suatu individu dalam melaksanakan kegiatan. Relevansi teori aksi beralasan dalam penelitian ini adalah seseorang dalam menentukan perilaku dan niatnya dalam melakukan suatu tindakan. Seperti melaksanakan kebijakan penerapan tapping box dipengaruhi oleh rasionalitas atau sikap dalam mempertimbangkan manfaat dari kebijakan penerapan tersebut serta pengaruh terhadap lingkungan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi perilaku BAPENDA Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan kebijakan serta mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk menerima serta menolak pelaksanaan kebijakan penerapan tapping box.

Penerapan Alat tapping box sebagai monitoring pajak daerah dikatakan tepat apabila realisasi dilapangan sesuai dengan yang direncanakan dalam hal ini target yang telah ditentukan. Tentunya jika sesuai dengan rencana yang ditetapkan maka akan meningkatkan penerimaan pajak restoran sekaligus penerimaan pajak daerah. Meningkatnya pendapatan daerah salah satunya karena adanya penerapan tapping box. Salah satu fungsi diterapkan tapping box adalah sebagai monitoring pelaporan pembayaran pajak untuk memantau wajib pajak. Dalam pelaksanaannya, diharapkan wajib pajak tidak dapat memanipulasi data penjualan maupun pendapatan. BAPENDA Kabupaten Mamuju dalam penerapan tapping box diharapkan mendorong wajib pajak melakukan pembayaran secara realtime atau sesuai dengan nominal yang ada dilapangan, sehingga realisasi penerimaan pajak restoran dapat meningkat. Adapun target dan realisasi Pajak Restoran Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2021 sebagai berikut;

Tabel 3. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2021

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan	%
1.	2019	1.183.046.849	1.189.887.771	Tercapai	5,7%
2.	2020	1.873.000.000	1.997.497.991	Tercapai	6,6%
3.	2021	2.327.000.000	2.552.990.556	Tercapai	9,7%

Sumber: BAPENDA Mamuju

Pemasangan tapping box merupakan kebijakan yang baik karena alat tersebut memastikan jumlah penghasilan perhari, perbulan dan pertahun wajib pajak dan dapat dipantau secara realtime sehingga wajib pajak membayar kewajibannya sesuai dengan yang terutang. Tujuan dari pemantau melalui aplikasi SIMPADA adalah agar wajib pajak juga disiplin dan patuh membayar pajaknya dengan jujur.

Kebijakan pemasangan tapping box di kabupaten Mamuju atas perintah dari komisi pemberantasan korupsi, direktorat jenderal pajak, dan pemerintah daerah bekerja sama dengan bank sulsebar selaku vendor atau penyedia alat tapping box dengan tujuan untuk memantau transaksi yang terjadi disetiap waktu. Sehingga wajib pajak restoran bisa lebih disiplin dalam membayar pajak dengan jumlah yang sesungguhnya berdasarkan rekaman data tapping box dan pembukuan. Apabila terjadi perbedaan antara data rekaman dengan pembukuan maka akan dibandingkan dengan hasil uji petik yang telah dilakukan pada awal pemasangan. Pemasangan tapping box diharapkan kedepannya dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan yang telah ditetapkan sehingga dapat disebut sebagai upaya intensifikasi dari kabupaten Mamuju. Latar belakang pemasangan tapping box dikabupaten Mamuju juga dalam rangka meningkatkan kewaspadaan pada setiap wajib pajak sehingga diharapkan tidak terjadi lagi kebocoran pajak seperti sebelumnya, diharapkan juga terdapat transparansi antara dua pihak yaitu pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Jumlahnya Terbatas

Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepas dari sebuah instansi, kantor, perusahaan, bahkan organisasi. Sumber daya manusia yang dipekerjakan dalam sebuah instansi, kantor, perusahaan, bahkan organisasi sebagai perencana dan pelaksana untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Berangkat dari itu maka sangatlah penting SDM dimaksud untuk diutamakan diperhatikan pengelolaannya dengan baik, baik untuk ketersediaanya maupun kemampuan/kompetensinya. Seperti yang diungkapkan Bapak IS (Selaku pegawai Bapenda Kabupaten Mamuju)

“Begini adek untuk SDM yang menangani monitoring yang turun kelapangan ini masih kurang sedangkan wajib pajak restoran yang diawasi cukup banyak. Makanya itu saya yang seharusnya melakukan pelayanan kemasyarakatan yang tetap harus ada dikantor akan tetapi karna yang memonitor ini kurang sekali makanya saya juga turun langsung kelapangan padahal adek kalau diliat dari gaji kami dengan tenaga dan waktu yang kami berikan untuk melakukan monitoring ini tidak sebanding dengan gaji kami.”

Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak NA (Selaku pegawai Bapenda Kabupaten Mamuju)

“Yah saya rasa memang bagian monitoring ini masih sangat kurang, begini saja untuk monitoring melalui pengecekan di aplikasi yang dapat mengecek itu hanya saya dan bapak syuaib yang mempunyai user agar dapat memonitoring melalui jaringan. Tentunya ini kami sebagai pekerja akan kesulitan dan untuk memenuhi tugas kami tentunya saya dan teman teman sering sekali kerja di luar jam kerja seharusnya. Meskipun yah saya hanya mengecek melalui aplikikasi yah tapi saya rasa kesulitan. Sedangkan kami dituntut untuk memastikan bahwa monitoring ini terus berjalan dan pembayaran pajak dapat sesuai dengan target yang ditentukan.”

Ketersediaan Sumber Daya Manusia sangat dibutuhkan karena menjadi pedoman untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Namun kendala yang ditemui dilapangan salah satunya berupa kurangnya SDM yang turut serta mengontrol kebijakan penerapan tapping box ini. Tenaga kerja yang dimiliki BAPENDA dalam melakukan kebijakan monitoring langsung ke wajib pajak restoran hanya 3 orang. Maka dari itu untuk menanggulangi kurangnya SDM yang bertugas melakukan monitoring ke wajib pajak restoran, maka beberapa pegawai yang seharusnya bekerja dikantor mereka juga turut melakukan monitoring. Jika dilihat dari jumlah alat tapping box yang dipasang di wajib pajak dengan jumlah SDM BAPENDA Kabupaten Mamuju yang melakukan monitoring terjadi ketidakseimbangan tenaga kerja.

Tabel 4
Data Tapping Box Yang terpasang Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah yang terpasang	Jenis Tapping Box		Keterangan	
		TMD	M-Pos	Kondisi baik, terpakai realtime	Kurang terpakai
2019	47	8	39	43	4
2020	59	15	44	41	18
2021	70	25	45	50	20

Sumber: BAPENDA Kabupaten Mamuju

Dari tabel 4 diatas menunjukkan bahwa ketersediaan SDM di tahun 2021 yang menangani monitoring hanya 3 orang. Jumlah tersebut jika dibandingkan dengan alat tapping box yang berjumlah 70 alat di tahun 2021 menunjukkan nilai yang tidak seimbang. Rata-rata setiap pegawai menangani sekitar 20an wajib pajak. Sehingga mereka melakukan pekerjaan diluar jam kerja seharusnya dan pegawai BAPENDA Kabupaten Mamuju yang harusnya bekerja dikantor juga turut melakukan monitoring langsung ke wajib pajak. Peran pentingnya SDM dalam suatu instansi, kantor dan organisasi adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun dalam organisasi. Dari pengamatan peneliti dan

wawancara yang dilakukan ditemui masalah yang dirasakan oleh pihak Pegawai BAPENDA (fiskus), permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Kurangnya sumber daya manusia yang bertugas memasang alat tapping box dan bertugas me monitoring alat tersebut. Mereka berkewajiban melaksanakan monitoring ke wajib pajak. Sehingga mengakibatkan mereka harus bekerja diluar jam kerja yang seharusnya.
2. Kurangnya jumlah sumber daya manusia yang mengerti tentang teknologi, kualifikasi, dan punya daya analisis.
3. Tingginya stress kerja yang dirasakan oleh pegawai yang ditimbulkan dari beban hingga tuntutan pekerjaan yang dirasakan oleh pegawai BAPENDA Kabupaten Mamuju seperti bertambahnya tugas pekerjaan yang tidak seimbang dengan jumlah sumber daya manusia.
4. Kurangnya apresiasi yang diberikan pimpinan dalam hal ini kepala badan kepada pegawai/bawahan yang telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tuntutan pekerjaan yang berat, tidak sejalan dengan upah atau gaji yang diberikan kepada pegawai. Seperti yang dirasakan oleh bapak IS yang mengatakan bahwa seharusnya kesejahteraan mereka itu dijamin baik dari segi gaji ataupun lainnya akan tetapi hal tersebut tidak ada kemudian bapak S juga merasakan bahwa apabila ada bantuan seperti beras dan kebutuhan pokok lainnya seharusnya itu tidak usah dipotong dari gaji mereka. Berdasarkan wawancara tersebut dan keluhan itu tidak hanya datang dari 2 atau 3 pegawai melainkan semua bawahan yang bekerja merasakan dan menyampaikan hal itu ke peneliti. Kurangnya jumlah gaji atau upah juga dirasakan oleh pegawai yang bertugas melakukan monitoring hotel dan tempat hiburan. Maka dari itu salah satu dari pekerja yang ditemui melakukan pekerjaan sampingan seperti berkebun untuk menutupi kebutuhan mereka.

SIMPULAN

1. Monitoring pajak restoran melalui penggunaan alat tapping box didasari oleh kebijakan pembayaran pajak secara self assement system. Pelaksanaan monitoring atau pengawasan yang dilakukan BAPENDA terhadap pajak restoran dengan memasang alat tapping box di restoran selanjutnya dengan melakukan pengecekan di aplikasi SIMPADA yang diakses melalui link <https://sulselbar.simpada.co.id/sulselbar-taxmonitoring/>
2. Terbatasnya jumlah SDM yang bertugas melaksanakan fungsi monitoring alat tapping box menjadi salah satu kendala. Hal ini membuat petugas bekerja diluar jam kerja seharusnya. Selain itu, bertanya beban kerja tidak sebanding dengan jumlah upah atau gaji para petugas.

DAFTAR RUJUKAN

- Arista, A.S.A.N., dan Putri, I.N.W.A. 2019. Examination and Use Tax Effects of Self Assessment Moderating Technology System in Hotel Tax Revenue In Denpasar. *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol. 10, No. 5, 2019. ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online)
- Awaluddin, I., Sari, I.M., dan Arbiyanto. 2020. Analisis Penerapan Sistem Elektronik Tapping Box Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Daerah (Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*. Vol. 5 No. 2, Tahun 2020. Page 133-145. e-ISSN: 2088-4656
- Firdaus. 2020. Inovasi Administrasi Perpajakan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pemasangan Tapping Box Pada Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Di Kota Kendari). *Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis Dan Inovasi (JIABI)*. Vol. 4 No. 2, Tahun 2020. Hal 143–161.
- Hardani et al. 2020. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu: Yogyakarta
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tentang Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya. 2013. Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Pajak
- Larasati, D. C., dan Buga, K. E. 2020. Evaluasi Kegiatan Pemasangan Tapping Box Dalam Rangka Menunjang Implementasi Pajak Online. In *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*. Vol 3 No 1. Hal 155–166. ISSN Cetak 2622-1276. ISSN Online 2622-1284
- Mamujukab. 2022. Geliat Kafe Terus Berkembang Bupati Optimis Ekonomi Mamuju Terus Bangkit. (<http://mamujukab.go.id/geliat-usaha-cafe-terus-berkembang-bupati-optimis-ekonomi-mamujuterus-bangkit/diakses> 21 Januari 2025)
- Masari, N. M. G., dan Suartana, I. W. 2019. Effect of tax knowledge, service quality, tax examination, and technology of compliance regional tax mandatory. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*. Vol 6 No 5, pages: 175-183. ISSN: 2395-7492
- Melyanti, S., Hasan, M., dan Dinar, M. 2019. *Buku Saku Ekonomi Berbasis Mind Mapping Perpajakan*. UNM: Makassar
- Mira et al. 2021. *Praktikum Perpajakan*. Edisi Revisi. Cetakan Kedua. LPP Unismuh: Makassar

- Moleong, Prof.,DR.,L.,J.,M.,A. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Nurterra, A., dan Mayarni. 2021. Inovasi Kebijakan Tapping-Box Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Hotel Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Publik & Bisnis (JAPaBIS)*. Vol. 2 No. 2, Agustus 2020. Hal 10–17
- Pedoman Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 2019. Jakarta: Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
- Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran
- Pratama, C., et al 2021. *Dasar Ilmu Manajemen*. Media Sains Indonesia: Bandung
- Putri, M.E.A.T., Nurmayani., dan Andriani, F. 2019. Government Supervision on Tapping Box Policy To Improve Restaurant Tax Payer Compliance In Bandar Lampung. University of Lampung BLU DIPA. Hal 1–7
- Raihan, M., Sarumpaet, S., dan Sukmasari, D. 2021. Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Tapping Box. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. Vol 10 No 1, Juni 2021. Hal 91–108. pISSN 2303-3568. eISSN 2684-8228
- Rasmini, N.K., dan Mimba, N.P.S.H. 2021. Tapping Box Application, Quality Service, Tax Knowledge, Tax Payer's Obedience With Tax Penalty As Moderating Variable. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan (JEKT)*. Vol. 14 No. 1. Februari 2021. Pages 1-23. pISSN: 2301-8968. eISSN: 2303-0186
- Sari, R. C. 2021. *Akuntansi Keperilakuan*. C.V Andi Offset dan UNY PRESS: Yogyakarta
- Suardani, N. L. P. R., Purnamawati, G. A., & Kurniawan, P. S. 2017. Efektivitas Pelaksanaan Monitoring Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi Pada Industri Perhotelan di Kabupaten Buleleng. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol 8 No 2, Tahun 2017. Hal 1–11
- Sulbarkita. 2019. KPK Temukan Kebocoran Pajak Terparah Di Mamuju. (<https://sulbarkita.com/kpk-temukan-kebocoran-pajak-terparah-di-mamuju-berita648.html>, diakses 6 Januari 2025)

Tafonao, J., Fatkhiyah, E., dan Rachmawati, Rr.Y.K. 2019. Perancangan Dan Implementasi Monitoring Server Owncloud. Jurnal JARKOM. Vol. 7 No. 2 Desember 2019. Hal. 95-102. E- ISSN : 23386304

Thian, A. 2021. Hukum Pajak. Edisi satu. Andi : Yogyakarta